



PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sartika binti Arifin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer BKBPP Donggala, tempat tinggal di Jalan Palu Donggala No.61, Kelurahan Tanjung Batu, RT.004/RW/002, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Syarifuddin bin Tahe Aska, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jati RT 01/RW 02, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, tanggal 03 Maret 2016, Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 507/45/XII/2002 tanggal 25 Februari 2016 ;

Hal. 1 dari 15 halaman_Put. No.0139/Pdt. G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Bale selama 1 Bulan. Selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 9 Bulan Di Sinjai. Setelah itu kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Gunung Bale. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah (di Kos-kosan) di Palu selama 6 Tahun dan selanjutnya kembali sebagaimana alamat tersebut di atas sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Moh. Rizky Ramadhan Bin Syarifuddin, umur 12 tahun;
2. Mohammad Hidayat Bin Syarifuddin, umur 10 tahun;

kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

4. Bahwa sejak awal pernikahan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sampai berdarah (dipukul di mulut 3 kali);
- b. Bahwa orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat karena orang tua Tergugat sudah memilih perempuan lain untuk menikahkan Tergugat;

5. Bahwa kurang lebih tahun 2008 Tergugat meninggalkan rumah dan selama itu Penggugat sudah tidak tahu lagi kabar serta tidak mengetahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak tahu dengan keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Donggala untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Banawa untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 0081/Pdt.G/2014/PA Dgl tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 19 April 2016 melalui siaran RRI Palu dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 507/45/XII/2002 tanggal 25 Februari 2016, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Roni bin Acai, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah tiri Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Bale, kemudian tinggal di Palu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sinjai, kemudian kembali lagi tinggal di Gunung Bale;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bisa bersabar dan bisa kembali membina rumah tangganya, nmaun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha dirukunkan oleh saksi namun tidak berhasil.

2. Moh. Rizal bin Abdullah, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Gunung Bale, Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Bale, kemudian tinggal di Palu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sinjai, kemudian kembali lagi tinggal di Gunung Bale;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun bahkan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak rukun;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian

Hal. 5 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga pernah memukul Penggugat di bagian pelipis sampai berdarah dan saksi melihat sendiri;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar bisa bersabar dan bisa kembali membina rumah tangganya, nmaun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha dirukunkan oleh saksi namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini (suami-istri);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 507/45/XII/2002 tanggal 25 Februari 2016 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Hal. 6 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2002 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Syarifuddin bin Tahe Aska (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Sartika binti Arifin (Penggugat), sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 507/45/XII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala (bukti P);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Bale, kemudian tinggal di Palu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sinjai, kemudian kembali lagi tinggal di Gunung Bale;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) Penggugat yang telah dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) Penggugat yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang

Hal. 7 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa sejak awal pernikahan ketentraman Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya serta selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Penggugat dan telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman dekat Tergugat mengenai keberadaan Tergugat, namun tidak ditemukan sehingga perkara ini digaibkan dan Penggugat menyatakan tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2002, di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Bale, kemudian tinggal di Palu, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sinjai, kemudian kembali lagi tinggal di Gunung Bale;
- bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang disebabkan karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2008, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya serta selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat;

Hal. 8 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya serta selama perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada kiriman nafkah dari Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 atau selama kurang lebih delapan tahun lamanya dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, serta dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 8 (delapan) tahun lamanya secara berturut-turut tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena

Hal. 9 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal. 10 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 16 Maret 2016 dan tanggal 19 April 2016 melalui siaran RRI Palu, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca* Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Hal. 11 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Syarifuddin Bin Tahe Aska) terhadap Penggugat (Sartika binti Arifin);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagai tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekaligus sebagai tempat kediaman Penggugat dan kediaman semula Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturanu perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 12 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat, **Syarifuddin bin Tahe Aska** terhadap Penggugat **Sartika binti Arifin**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000 ,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami **Naharuddin, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag** dan **Ruhana Faried, S.HI.,M.HI**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag

Naharuddin, S. Ag

Hal. 13 dari 14 halaman_Put. No. 0081/Pdt.G/2016/PA Dgl



Ruhana Faried, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Agus Subarno, S.Ag



*Coret yang tidak perlu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)